

**ASAS HUKUM DAN HAK ATAS TANAH SERTIFIKAT
MENURUT DALUWARSA DALAM PASAL 1963
KUHPERDATA**

IGM Yogiswara Winatha¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar, E-mail: yogiswara.winatha@unr.ac.id

Info Artikel	Abstract
Title	<p><i>The law of evidence has an important role in the judicial process to find the truth. This article discusses the legal principles of evidence, including Audi Et Alteram Partem, Ius Curia Novit, and Nemo Testis Indonesia In Propria Causa, as well as their implications in the judicial process. Apart from that, the discussion also reviews the transfer of land rights without a certificate, especially in the context of the expiration principle. By exploring these concepts, this article aims to provide a better understanding of the importance of the law of evidence in achieving justice in the legal system. This article uses the research methodology used to answer the problems in this research, namely normative juridical, which involves a process of problem identification, analysis, and ultimately finding a solution. Through the use of case methodology, the main problem is evaluated by analyzing legislative sources and reviewing literary sources or secondary data. Data sources for this research include primary legal sources, such as related laws and regulations, as well as secondary legal materials, such as books, journals and articles related to agrarian law topics. This research uses a descriptive analytical approach for data analysis, which is then interpreted to facilitate problem solving.</i></p>

Keywords :	<i>legal protection, tourist attraction, Triple Helix concept, Ceking Rice Terrace</i>
	Abstrak
Judul	<p>Hukum pembuktian memiliki peran penting dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran. Artikel ini membahas asas-asas hukum pembuktian, termasuk Audi Et Alteram Partem, Ius Curia Novit, dan Nemo Testis Indoneus In Propria Causa, serta implikasinya dalam proses peradilan. Selain itu, pembahasan juga mengulas peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat, khususnya dalam konteks prinsip daluwarsa. Dengan menggali konsep-konsep ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hukum pembuktian dalam mencapai keadilan dalam sistem hukum. Artikel ini menggunakan metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang melibatkan proses identifikasi masalah, analisis, dan pada akhirnya mencari penyelesaian.¹ Melalui penggunaan metodologi kasus, pokok permasalahan dievaluasi dengan menganalisis sumber- sumber legislatif dan meninjau sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Sumber data untuk penelitian ini mencakup sumber hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik hukum agraria. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk analisis data, yang kemudian diinterpretasikan untuk memfasilitasi pemecahan masalah.</p> <p>Perindungan hukum, objek wisata, konsep <i>Triple Helix, Ceking Rice Terrace</i></p>
Kata kunci:	

¹ Sumitro, Roni Hanitjo Sumi. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta, Ghalia, 2010), 34

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembuktian dan Daluwarsa merupakan salah satu contoh yang sering terjadi didalam kehidupan manusia sehari-hari, dalam bernegara bahkan Dunia. Hukum Pembuktian dan Daluwarsa (van bewijsen verjard) diatur dalam Buku IV KUHPerdara (B.W.). Pembuktian sebenarnya termasuk bagian Hukum Acara (procesrecht) yang sebenarnya tidak dimuat dalam B.W. (Hukum Perdata Material). Dalam hukum acara perdata, perihal pembuktian telah dimuat dalam HIR. Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu daluwarsa yang telah diperolehnya. Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (Materiele Waarheid) pada waktu kejadian yang sudah berlalu.²

Sedangkan dalam jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah diperlukan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah antara berbagai elemen yang ada didalam suatu negara. Pengaturan hak-hak atas tanah harusnya berpihak kepada masyarakat kecil sehingga dapat menciptakan keadilan dan untuk memberikan kepastian hukum atas hak hak kepemilikan tanah masyarakat. Pengaturan hak-hak atas tanah bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hak atas tanah, dan kesederhanaan hak atas tanah. Arah utama dari pengaturan itu adalah bahwa semua hak atas tanah harus dilaksanakan untuk mencapai keadilan sosial dan keadilan ekologis.

² PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA DALAM HUKUM PERDATA (Evidence And Expired In Civil Law) Cheryl Michaelia Ongkowitz Atik Winarti. Hal.2.

Oleh sebab itu pengaturan hak-hak atas tanah haruslah memuat materi muatan yang terkandung di dalam Rancangan Undang-Undang tentang hak hak atas tanah

yang memuat ketentuan mengenai pokok-pokok pengaturan, asas-asas dan tujuan, klasifikasi tanah dan jenis jenis hak, cara-cara terjadinya hak, hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, jangka waktu, pendaftaran, peralihan, dan pembebanan, serta hapusnya hak atas tanah.³

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pembuktian, asas-asas hukum pembuktian, peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat, serta hak atas tanah tanpa sertifikat menurut daluwarsa dalam Pasal 1963 KUHPdata.

I.3 Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang melibatkan proses identifikasi masalah, analisis, dan pada akhirnya mencari penyelesaian.⁴ Melalui penggunaan metodologi kasus, pokok permasalahan dievaluasi dengan menganalisis sumber-sumber legislatif dan meninjau sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Sumber data untuk penelitian ini mencakup sumber hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik hukum agraria. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk analisis data, yang kemudian diinterpretasikan untuk memfasilitasi pemecahan masalah.⁵

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan bagian yang sangat penting untuk mencari kebenaran. Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum serta sistem yang dianut dalam pembuktian.

³ Lempoy, P. G. (2017). Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 Kuhperdata. *Lex Crimen*, 6(2). hlm. 100.

⁴ Sumitro, Roni Hanitjo Sumi. *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta, Ghalia, 2010), 34

⁵ Ramadhan, F. D. (2023). KEDUDUKAN BEZITER TERHADAP TANAH AKIBAT DALUARSA. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(4), 693-704.

Syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 18).⁶ Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.⁷ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012: 273).⁸

Penelitian terapan untuk kebijakan adaptif, akademisi menggunakan kemampuannya untuk melakukan penelitian praktis yang bermanfaat, seperti penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap sawah terasering dan pengaruhnya terhadap pariwisata, topik tersebut dapat membantu pemerintah membuat peraturan mitigasi dan industri pariwisata meningkatkan pengelolaan.

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat seprimitif apapun dia, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan.⁹ Agar tidak sampai di putuskan secara keliru seperti itu, dalam suatu proses peradilan di perlukan pembuktian – pembuktian. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan suatu proses baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara – acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat – alat bukti yang sah, di lakukan tindakan dengan prosedur

⁶ Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

⁷ Prameswari, N., & Yulianti, S. W. (2015). *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana*. *Verstek*, 3(2).

⁸ Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Ongkowiguno, C. M., & Winarti, A. *PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA*

Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan suatu proses baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara – acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat – alat bukti yang sah, di lakukan tindakan dengan prosedur prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang di persengketakan di pengadilan yang di ajukan dan di nyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang di nyatakan itu.¹⁰

2. Asas-Asas Hukum Pembuktian

Khususnya di dalam hukum pembuktian perdata di ke nal asas-asas tersendiri, yang berbeda dengan apa yang di ke nal dalam hukum pembuktian lainnya. Hukum acara perdata sendiri memiliki karakte ris tik ter sendiri selaku bagian dari hukum privat (privaatrecht [Be landa], private law [Inggris], droit prive [Perancis], privatrecht [Jerman]). Asas-asas ini selaras dengan sifat hukum acara perdata itu sendiri, seperti tersebut di atas.¹¹

61-66

a. Asas Audi Et Ateram Partem Milton

C. Jacobs¹ mengatakan bahwa: “General rules of evidence are the same in equity as at law.” Inilah yang dalam istilah klasiknya dinamis asas “AUDI ET ALTERAN PARTEN”, atau “EINES MANRES REDE IST KEINES MANNES REDE”. Asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan. Hal ini berarti, bahwa hakim tidak boleh memberi pu tusan dengan tidak memberi kesempatan untuk men dengar kedua belah pihak. Dengan asas Audi Et Alteram Partem ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat se be lah. Di sini perlunya hakim memerhatikan asas-asas beban pembuktian (lihat bagian ketujuh buku ini).

¹⁰ Darliyanti Ussu. “Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata”. Lex Privatum, Vol.II, No.1, 2014. hlm.127

¹¹ Ali, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata.

b. Asas Ius Curia Novit

Asas “Ius Curia Novit” ini adalah asas yang memikikan bahwa setiap hakim itu harus dianggap tahu akan hukumnya perkara yang di periksanya. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya. Demikian juga hakim harus menciptakan hukumnya jika memang harus di hadapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi. Penciptaan hukum oleh hakim ini biasanya dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum a contrario*.

c. Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa

Asas “Nemo Testis Indoneus In Propria Causa” ini berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Jadi sudah jelas, bahwa baik penggugat maupun tergugat sama sekali tidak dibolehkan sekaligus menjadi saksi di dalam pembuktian, untuk perkara mereka sendiri.

d. Asas Ultra Ne Petita

Asas “Ultra ne petita” ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat. Berbeda dalam hukum pembuktian pidana di mana hakim dapat menyelidiki perkara itu lebih dari fakta yang terungkap oleh jaksa, bahkan kalau perlu saksi yang ke mu dian ternyata terlibat dalam tindak pidana itu, dapat ganti dijadikan terdakwa. Asas Ne Ultra Petita dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk “preponderance of evidence”, hanya terikat pada alat bukti yang sah. Berbeda dengan hukum acara pidana, di mana hakim harus “beyond reasonable doubt”, harus yakin benar akan kebenaran alat bukti.

e. Asas De Gustibus Non Est Disputandum

Asas “De Gustibus Non Est Disputandum” ini sebenarnya suatu asas yang aneh, karena diterapkan dalam hukum. Asas ini berarti bahwa mengenai selera tidak dapat dipersengketakan.

f. Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet

Asas ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan banyak hak daripada yang ia miliki.

3. Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat

Secara hukum, tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat tidak dapat dikatakan sebagai hak milik dari orang yang menguasainya. Hal ini dikarenakan tanah tersebut belum memiliki sertifikat yang sah.¹² Sekalipun tanah tersebut diperoleh dari warisan atau karena adat masyarakat setempat, akan tetapi jika belum memiliki sertifikat, maka tanah tersebut sepenuhnya belumlah menjadi milik orang yang menguasainya. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli dengan akta dibawah tangan, jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran peralihan haknya, kecuali dilakukan pembuatan akta perjanjian otentik dihadapan pejabat yang berwenang atau in casu PPAT.¹³ Suatu peralihan hak atas tanah melalui jual beli baik yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat harus dibuktikan terlebih dahulu dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.¹⁴

Peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat dengan jalan daluwarsa, memang tidak membutuhkan sertifikat sebagai suatu alat bukti yang kuat dalam kepemilikan tanah, namun jika terjadi sengketa atau tanah tersebut diklaim milik pihak lain, maka seseorang yang dengan sengaja telah mengusahakan dan mengelolah tanah tersebut dengan baik selama dua puluh tahun atau tiga puluh tahun, dapat membuktikan kepada hakim jikalau dirinya selama tiga puluh tahun mengusahakan tanah tersebut dengan baik. Hal tersebut akan berdampak kepada keputusan hakim, dimana hakim dapat melihat mempertimbangkan pasal 1963 KUHPerdara sebagai landasan hukum dari pihak yang dituntut untuk memperoleh haknya atas tanah tersebut. Itulah kenapa sertifikat hanya menjadi alat bukti yang kuat, bukan sebagai alat bukti yang mutlak.

¹² Lempoy, P. G. (2017). Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 Kuhperdata. *Lex Crimen*, 6(2). hlm. 100.

¹³ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.

¹⁴ Lempoy, P. G. (2017). Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 Kuhperdata. *Lex Crimen*, 6(2). hlm. 100.

Dikarenakan sertifikat hanya mencantumkan keterangan keterangan atas suatu tanah, yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun jika terdapat alat pembuktian lainnya maka sertifikat dapat dibatalkan oleh karena alat bukti lain tersebut. Sertifikat hak atas tanah, kekuatan hukumnya sangat ditentukan oleh kekuatan hukum surat-surat tanah yang dijadikan alas hak. Termasuk dalam kebenaran materil, dimana bukti perolehan hak, dan cara perolehan hak. Kekuatan hukum hak atas tanah juga dapat ditentukan oleh kebenaran prosedur lahirnya hak atas tanah. Meskipun alas haknya benar, namun jika proses lahirnya hak atas tanah tidak benar, maka hak atas tanahnya juga akan lemah.¹⁵

4. Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Daluwarsa Dalam Pasal 1963

KUHPerdata

Hak atas tanah tanpa sertifikat menurut daluwarsa dalam pasal 1963 KUHPerdata, merumuskan bahwa siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan pada suatu alas hak yang sah, untuk memperoleh suatu benda tak bergerak, yang dalam wujud suatu tanah, dapat memperoleh hak miliknya atas tanah tersebut, dengan jalan daluwarsa, dimana ia dapat memperoleh hak atas tanah dengan penguasaan selama dua puluh tahun. Apabila, jika ia dengan itikad baik menguasai dan mengelolah tanah tersebut selama tiga puluh tahun, dapat memperoleh haknya atas tanah, dengan tidak dapat dipaksakan untuk menunjukkan alas haknya berupa sertifikat tanah maupun alat bukti kepemilikan tanah lainnya.¹⁶

Penjelasan mengenai Daluwarsa ini diuraikan dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana ditegaskan bahwa dalam suatu bidang atas tanah yang sudah diterbitkan melalui sebuah sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya tidak akan kehilangan hak atas tanah.

¹⁵ Mohammad Machfudh Zarqoni, B.Sc., S.I.P., M.M., M.H, Hak Atas Tanah (Perolehan, Asal dan Turunannya, serta kaitannya dengan Jaminan Kepastian Hukum Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya). Cetakan Pertama, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2015, hlm. 65

¹⁶ Lempoy, P. G. (2017). Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 Kuhperdata. *Lex Crimen*, 6(2). hlm. 103-104.

Namun jika seseorang atau badan hukum yang telah memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, tapi tidak secara nyata menguasainya, maka hak atas tanahnya akan hilang. Sebaliknya jika ada seseorang atau badan hukum yang menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara nyata namun tidak memiliki alat bukti secara sah, dapat memperoleh haknya atas tanah tersebut berdasarkan suatu alas hak yang sah dan tidak dapat dipaksakan untuk menunjukkan alas hak yang sah, jika seseorang atau badan hukum telah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut selama tiga puluh tahun. Mengenai peranan daluwarsa dalam peralihan hak atas tanah, seorang pribumi yang telah menguasai tanah hak eigendom kepunyaan orang lain dan dengan itikad yang baik selama dua puluh sampai tiga puluh tahun, dapat menjadi pemilik sah dari tanah tersebut, dikarenakan ia memperoleh hak miliknya karena lampaunya waktu. Maka dari itu, ia dapat meminta penetapan sebagai pemilik dari tanah yang dikuasainya selama dua puluh sampai tiga puluh tahun kepada pengadilan.¹⁷

III. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian memiliki peran krusial dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran. Ini memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada bukti yang sah dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Terdapat beberapa asas yang mengatur hukum pembuktian, seperti Audi Et Alteram Partem, Ius Curia Novit, Nemo Testis Indoneus In Propria Causa, Ultra Ne Petita, De Gustibus Non Est Disputandum, dan Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet. Asas-asas ini memastikan perlakuan yang adil dan objektif dalam proses peradilan. Sedangkan dalam konteks peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat, terdapat prinsip daluwarsa yang memberikan hak kepemilikan kepada individu yang secara itikad baik dan nyata menguasai dan mengelola tanah selama periode tertentu, meskipun tanah tersebut tidak memiliki sertifikat.

¹⁷ Ibid, hlm. 104.

Hal ini memastikan bahwa individu yang telah mengelola tanah dengan baik selama waktu yang cukup lama dapat diakui sebagai pemilik yang sah.

2. Saran

Dari pembahasan diatas, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

- 1) Perlu Keterbukaan pada Ragam Sistem Hukum: Karena hukum pembuktian dapat bervariasi berdasarkan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, penting untuk memberikan konteks yang lebih luas tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam berbagai sistem hukum.
- 2) Penggunaan Contoh atau Kasus : Untuk memperjelas konsep-konsep yang dibahas, mungkin bermanfaat untuk menyertakan contoh atau kasus-kasus hukum yang relevan dalam pembahasan. Ini dapat membantu pembaca untuk lebih memahami penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks praktis.
- 3) Analisis Lebih Lanjut tentang Implikasi Praktis : Menguraikan implikasi praktis dari prinsip-prinsip hukum pembuktian dan peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut berdampak pada proses peradilan dan kepemilikan tanah secara nyata.

Dengan demikian, pembahasan dapat lebih komprehensif dan membantu pembaca untuk memahami tidak hanya konsep dasar, tetapi juga aplikasi praktisnya dalam sistem hukum dan kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA DALAM HUKUM PERDATA (Evidence And Expired In Civil Law) Cheryl Michaelia Ongkowiguno Atik Winarti. Hal.2.

Lempoy, P. G. (2017). Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 Kuhperdata. *Lex Crimen*, 6(2). hlm. 100.

Sumitro, Roni Hanitjo Sumi. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, Ghalia, 2010), 34 Ramadhan, F. D. (2023). KEDUDUKAN BEZITER TERHADAP TANAH AKIBAT DALUWARSA. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(4), 693-704.

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Prameswari, N., & Yulianti, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Verstek*, 3(2).

Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ongkowiguno, C. M., & Winarti, A. PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA DALAM HUKUM PERDATA.

Darliyanti Ussu. "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata". *Lex Privatium*, Vol.II, No.1, 2014. hlm.127

Ali, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*.

Lempoy, P. G. (2017). Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 Kuhperdata. *Lex Crimen*, 6(2). hlm. 100.

Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.

Mohammad Machfudh Zarqoni, B.Sc., S.I.P., M.M., M.H, *Hak Atas Tanah (Perolehan, Asal dan Turunannya, serta kaitannya dengan Jaminan Kepastian Hukum Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya)*. Cetakan Pertama, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2015, hlm. 65

Lempoy, P. G. (2017). Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 Kuhperdata. *Lex Crimen*, 6(2). hlm. 103-104.